



MENTERI INVESTASI /  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG  
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI  
BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pelimpahan dan pedoman penyelenggaraan dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal telah diatur dalam Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta untuk melakukan penyesuaian atas perubahan kebijakan dan pemekaran wilayah, sehingga Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 159);
10. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
13. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1137);
14. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1502);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1502) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 11 dan angka 12 Pasal 1 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

2. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralihan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang-undang.
4. Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah pusat di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
5. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan Kegiatan serta dokumen pendukung Kegiatan akuntansi pemerintah.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam lingkup Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Dekonsentrasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan bertanggung jawab atas pengelolaannya.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan terkait Kegiatan Dekonsentrasi yang dapat mengakibatkan pengeluaran beban belanja negara.

9. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan KPA, yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran terkait Kegiatan Dekonsentrasi.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan KPA, yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran terkait Kegiatan Dekonsentrasi.
11. dihapus.
12. dihapus.
13. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari RKP dan rencana strategis Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
16. Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN dan disahkan dalam DIPA.
17. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
18. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah hasil inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
19. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara *online single submission* untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

20. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
21. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Dekonsentrasi di bidang penanaman modal di provinsi.
22. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri/Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/penanaman modal.
23. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian/Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/penanaman modal.
24. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Deputi adalah deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPSTP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Dekonsentrasi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan capaian target realisasi penanaman modal;
  - b. meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintah pusat di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
  - c. meningkatkan efektivitas peran dan posisi gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah provinsi.
3. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 4 diubah dan ayat (4) Pasal 4 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Lingkup urusan Dekonsentrasi yaitu melaksanakan sebagian kegiatan pengawasan penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
  - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha, perkembangan realisasi penanaman modal dan/atau pelaksanaan kewajiban kemitraan yang dilaksanakan terhadap kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui inspeksi lapangan.
  - (4) Kegiatan pengawasan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan terhadap Pelaku Usaha melalui tahapan:
    - a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
    - b. pelaksanaan inspeksi lapangan; dan
    - c. penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dana Dekonsentrasi diberikan kepada setiap provinsi melalui gubernur dengan Perangkat Daerah yang nomenklaturnya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Gubernur menunjuk dan menetapkan KPA Dekonsentrasi melalui Keputusan Gubernur.
- (3) KPA Dekonsentrasi menetapkan PPK dan PPSPM, Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- (4) Bendahara Pengeluaran ditetapkan oleh Gubernur melalui pendelegasian kepada Kepala DPMPTSP atau dinas lainnya yang menyelenggarakan urusan penanaman modal.
- (5) KPA Dekonsentrasi, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dijabat oleh pegawai negeri sipil pada DPMPTSP atau dinas lainnya di provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal.

- (6) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipersyaratkan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1) yang bertugas pada bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan memiliki sertifikasi PPK atau sertifikasi pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
  - (7) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat terpenuhi, persyaratan sarjana strata satu (S1) dapat diganti dengan memiliki golongan ruang paling rendah III/a atau disetarakan dengan golongan III/a.
  - (8) Dalam hal Perangkat Daerah penyelenggara Dekonsentrasi tidak memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai PPK, jabatan PPK dapat dirangkap oleh KPA Dekonsentrasi.
  - (9) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipersyaratkan memiliki sertifikasi bendahara negara tersertifikasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
  - (10) Jabatan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dirangkap oleh KPA, PPK, atau PPSPM.
  - (11) KPA mengangkat petugas Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) untuk kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satker dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Dekonsentrasi untuk mengurus dan/atau menggunakan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari dana Dekonsentrasi.
  - (12) DPMPSTSP atau dinas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai hak menerima DIPA Dekonsentrasi.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Besaran alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditentukan berdasarkan 5 (lima) indikator yang terdiri atas:
  - a. kinerja anggaran, merupakan pencapaian pemanfaatan anggaran Dana Dekonsentrasi setiap tahun anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Dekonsentrasi selama periode 3 (tiga) tahun anggaran terakhir;
  - b. kapasitas fiskal daerah, merupakan kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu;

- c. jumlah kegiatan usaha, merupakan banyaknya kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah mendapat perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
  - d. realisasi penanaman modal, merupakan nilai penanaman modal yang telah dikeluarkan oleh perusahaan selama periode 1 (satu) tahun terakhir dalam melakukan penanaman modalnya di Indonesia dalam bentuk kegiatan nyata untuk mempersiapkan usaha dan/atau menghasilkan produk barang/jasa secara komersial pada suatu daerah; dan
  - e. geografis, merupakan faktor gambaran keadaan alam, demografi dan sosial masyarakat.
- (2) Dalam hal terdapat pertimbangan lain, Kementerian dapat menetapkan penyesuaian alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi.
  - (3) Dana Dekonsentrasi yang diberikan kepada setiap wilayah daerah provinsi dialokasikan guna mendukung pencapaian target realisasi penanaman modal per provinsi melalui kegiatan usaha yang dilakukan Pelaku Usaha.
  - (4) Alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi dan target kegiatan usaha untuk dilaksanakan inspeksi lapangan per provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
  - (5) DPMPTSP atau dinas lainnya diwajibkan melakukan pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) pada aplikasi SAKTI.
  - (6) Pemutakhiran RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan:
    - a. triwulan I paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada Bulan Februari;
    - b. triwulan II paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada Bulan April;
    - c. triwulan III paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada Bulan Juli; dan
    - d. triwulan IV paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada Bulan Oktober.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) wajib melakukan pengawasan penanaman modal di wilayah provinsi terhadap:

- a. Pelaku Usaha yang dalam tahap konstruksi/persiapan;
  - b. perbaikan atas pengenaan sanksi kepada Pelaku Usaha; atau
  - c. Pelaku Usaha dengan profil tingkat kepatuhan kurang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas:
- a. perizinan berusaha yang diterbitkan 3 (tiga) tahun terakhir;
  - b. nilai rencana penanaman modal;
  - c. pemenuhan persyaratan dasar perizinan berusaha;
  - d. perkembangan realisasi penanaman modal; dan/atau
  - e. kriteria prioritas lainnya.
- (3) Perangkat Daerah dalam melakukan pengawasan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan inspeksi lapangan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dilakukan dengan:
    - i. membuat surat tugas pelaksana inspeksi lapangan dan surat pemberitahuan kunjungan melalui Sistem OSS; dan
    - ii. menyampaikan daftar pertanyaan kepada Pelaku Usaha.
  - b. pelaksanaan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dilakukan dengan:
    - i. melaksanakan inspeksi lapangan ke lokasi proyek;
    - ii. mengecek kesesuaian nilai modal tetap yang disampaikan pada LKPM dengan kondisi di lokasi proyek; dan
    - iii. mengisi BAP secara elektronik pada Sistem OSS berdasarkan data dan informasi pada saat pelaksanaan inspeksi lapangan.
  - c. penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c dilakukan dengan melakukan penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha atas hasil inspeksi lapangan ke dalam Sistem OSS.

- (4) Pelaksanaan kegiatan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
    - a. dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi sebagaimana Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko; dan
    - b. mengacu pada daftar kegiatan usaha yang dilakukan inspeksi lapangan yang disampaikan oleh Deputi.
  - (5) Dalam hal pemberian daftar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b belum dapat dilakukan melalui Sistem OSS, maka disampaikan secara luring melalui surat Deputi.
  - (6) Dalam hal target jumlah kegiatan usaha yang dilakukan inspeksi lapangan seluruhnya telah dilaksanakan dan anggaran Dana Dekonsentrasi masih tersedia, DPMPTSP atau dinas lainnya di provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal dapat menggunakan anggaran yang tersisa untuk inspeksi lapangan atas daftar kegiatan usaha lainnya dalam *database* sub-sistem pengawasan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui persetujuan Deputi.
7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berupa BAP dan penilaian kepatuhan yang disampaikan secara daring melalui Sistem OSS paling lambat 3 (tiga) hari setelah inspeksi lapangan dilaksanakan.
- (2) Format BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) BAP dan penilaian kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban meliputi:
  - a. laporan manajerial;
  - b. laporan keuangan; dan
  - c. laporan monitoring dan evaluasi kinerja.
- (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dan disampaikan beserta dengan salinan BAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (3) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap 1 (satu) bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
  - a. gubernur melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  - b. Menteri melalui Deputi.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dalam bentuk dokumen resmi dan disertai dengan data elektronik.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada:
  - a. unit akuntansi Deputi; dan
  - b. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dengan jadwal sebagai berikut:
  - a. laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 20 April;
  - b. laporan triwulan II/semester I disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli;
  - c. laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 20 Oktober; dan
  - d. laporan triwulan IV/tahunan disampaikan paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya.
- (8) Laporan monitoring dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat dalam bentuk data elektronik melalui:
  - a. sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu (SMART) terintegrasi SAKTI, Kementerian Keuangan Republik Indonesia; dan
  - b. aplikasi e-Monev Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.

- (9) Laporan monitoring dan evaluasi kinerja melalui SMART terintegrasi SAKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a terdiri dari:
    - a. capaian kinerja *output* disampaikan setiap 1 (satu) bulan paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya;
    - b. laporan kinerja anggaran semester I yang diinput setiap akhir semester I dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja; dan
    - c. laporan kinerja anggaran tahunan yang diinput setiap akhir tahun dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
  - (10) Laporan monitoring dan evaluasi kinerja melalui e-Monev sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b disampaikan paling lambat setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 setiap triwulan.
  - (11) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (12) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan laporan monitoring dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Sanksi dapat dikenakan kepada Perangkat Daerah dalam hal:
  - a. tidak tercapainya target kegiatan usaha inspeksi lapangan yang ditetapkan oleh Kementerian;
  - b. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan/atau
  - c. melakukan penyimpangan sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga yang bersangkutan atau aparat pemeriksa fungsional lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai sanksi dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membebaskan Perangkat Daerah dari kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dekonsentrasi pada tahun berjalan.

10. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
11. Ketentuan dalam Lampiran IV dan Lampiran V dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2023

MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1014

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum Kementerian Investasi/  
Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Rilke Jetri Huwae

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG  
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

DAFTAR PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH

No.	Provinsi	Perangkat Daerah
1.	Aceh	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh
2.	Sumatera Utara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara
3.	Sumatera Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
4.	Riau	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
5.	Jambi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
6.	Sumatera Selatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan
7.	Lampung	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
8.	Bengkulu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu
9.	Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10.	Kepulauan Riau	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau

No.	Provinsi	Perangkat Daerah
11.	DKI Jakarta	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
12.	D.I Yogyakarta	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Istimewa Yogyakarta
13.	Kalimantan Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat
14.	Kalimantan Tengah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah
15.	Kalimantan Selatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
16.	Kalimantan Timur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
17.	Kalimantan Utara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara
18.	Banten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten
19.	Jawa Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat
20.	Jawa Tengah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
21.	Sulawesi Utara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara

No.	Provinsi	Perangkat Daerah
22.	Gorontalo	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo
23.	Sulawesi Tenggara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara
24.	Sulawesi Tengah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
25.	Sulawesi Selatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan
26.	Sulawesi Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat
27.	Jawa Timur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur
28.	Bali	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
29.	Nusa Tenggara Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat
30.	Nusa Tenggara Timur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur
31.	Maluku	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku
32.	Maluku Utara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara

No.	Provinsi	Perangkat Daerah
33.	Papua Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat
34.	Papua Barat Daya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat Daya
35.	Papua	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua
36.	Papua Tengah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah
37.	Papua Pegunungan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Pegunungan
38.	Papua Selatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan

MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA